TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2020
PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 3, LD 2020/NO. 3, 16 HLM.
PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ABSTRAK

- Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

  Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; Permen BUMN No Per-05/MBU/2007.
- peraturan ini diatur dalam XI Bab yaitu BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan BAB III Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BAB IV Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BAB V Kewajiban Pemerintah Daerah BAB VI Partisipasi Masyarakat BAB VII Forum PPTSLP dan Tim KTSLP BAB VIII Penyelesaian Sengketa BAB IX Sanksi Administratif BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2020